

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) yang di maksud dengan pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹ Pengertian pekerja anak atau buruh anak itu sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Memang, menurut Undang-undang Nomor 25/1997 Tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada ayat (20) disebut bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 Tahun.² Tetapi, kalau mengacu pada KHA dan Konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan sejak kecil anakanak biasanya sudah di didik untuk bekerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja anak, walaupun harus diakui bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya sempurna. Selain itu, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Pekerja anak bukanlah sesuatu temuan baru di masyarakat, bahkan di desa banyak anak yang sudah dilatih kerja sejak dini oleh orang tua mereka. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3.

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: kencana, 2013), 13.

pekerjaan domestik di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.³

Pekerja anak di setiap tahunnya selalu meningkat, peningkatan ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah, karna dari tahun ketahun kenaikan jumlah pekerja anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya, kebanyakna pekerja anak bekerja di sektor informal mulai dari, juru parkir, pedagang asongan, bertani dan sebagainya akibat urbanisasi. Jika dilihat dari sektor formal, pekerjaan anak-anak cenderung ada di garis batas antara ekonomi formal dan informal, seperti bersama-sama dengan orang tua mereka di Industri rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik keluarga atau pabrik kecil terutama pabrik yang merupakan “satelit” dari Industri besar.⁴

Perkembangan zaman membuat tenaga kerja menjadi bidang yang penting untuk menunjang ekonomi di negara kita ini, karena dengan terciptanya suatu usaha yang dipelopori oleh penguasa dan terwujud dibantu oleh pekerja. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Jika kita lihat kebelakang, banyak tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan pada suatu perusahaan. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya memperkerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga memperkerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi

³ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 10.

⁴ Departemen ketenagakerjaan, “Pekerja Anak sektor Informal” www.depaker.com (diakses pada tanggal 03 Februari 2023).

mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan bisa lepas dengan mu'amalah (hukum yang mengatur hubungan antar manusia). Konsep perburuhan yang merupakan salah satu bagian dari kajian Islam dalam literatur kitab-kitab fiqh khususnya pada bagian pembahasan masalah muamalah pada bab *al-ijarah*. Pada termonologi kebahasaan tergambar bahwa akad *ijarah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang mempekerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan satu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari pekerja anak dalam kurun waktu tiga tahun. Besar peningkatan mencapai 0,4 juta dari tahun 2017 yang sebesar 1,2 juta menjadi 1,6 juta pada tahun 2019. Berdasarkan data itu Pemerintah Indonesia mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak Tahun 2022. Sebuah upaya percepatan jangka Panjang yang komprehensif dalam menghapus pekerja anak di seluruh Indonesia dengan melibatkan semua pihak. Namun, jumlah pekerja anak di Indonesia belum mendekati “nol” meski tenggat kian dekat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 mendata masih ada sekitar 1,6 juta anak berusia 10-17 tahun yang “terpaksa” bekerja. Pekerja Anak dari Tahun keTahun terus mengalami peningkatan jumlah pemerintah harus memprioritaskan melindungi semua pekerja, terutama yang berusia muda. Hal ini dilakukan untuk mencegah majikan mengambil tindakan yang tidak adil terhadap karyawan. Pekerja anak agak umum

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 10-12.

di Indonesia. Menurut data, ada lebih dari 2 juta anak yang bekerja di Indonesia pada Tahun 2022 jumlah yang signifikan di bawah usia 17 Tahun.⁶

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah anak-anak yang bekerja di sektor informal maupun formal mereka semua harus mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat atau bahkan pekerja anak tidak mendapatkan hak-hak tersebut, sehingga ini dapat mengganggu mereka sebagai anak dalam tumbuh dan kembangnya. Seperti kasus pekerja anak yang kita dapat temui pada pabrik teh yang mempekerjakan Anak di bawah umur sebanyak 53 orang sebagai buruh di pabriknya,⁷ selain itu anak yang bekerja hanya di beri upah sebesar 10 ribu sampai 15 ribu rupiah perhari hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pemberian upah yang telah di atur dalam peraturan Gubernur NOMOR: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang mengharuskan memberikan upah sebesar Rp, 2.456.516,60.

Didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih dapat di temukan kelemahan di dalamnya salah satunya adalah Tentang pengaturan mengenai perjanjian kontrak kerja pasal 52, 53, dan 54 hanya dibahas mengenai kontrak kerja secara umum seperti prosedur teknis pembuatan kontrak kerja. Hal yang perlu di tambahkan contohnya seperti tunjangan dan fasilitas yang akan diterima oleh pekerja, masalah pengangkatan seperti promosi, kontrak khusus, jadwal kerja, pemutusan hubungan kerja, kontrak kerja masa percobaan. hal ini sangat penting untuk dimuat dalam perundang-undangan karena minimnya pemahaman tentang perjanjian kerja. Walaupun perjanjian kerja dapat di buat dengan sesuka hati namun nyatanya hal ini dapat berpotensi ada pelanggaran walaupun persyaratan anak bekerja terpenuhi sesuai dengan pasal 69 ayat (1) dan (2), maka hal ini perlu di atur khusus oleh pemerintah Kota Cirebon.

⁶ Liputan 6, “Jumlah Pekerja Anak diperkirakan Bertambah 9 juta pada Tahun 2022,” <https://www.liputan6.com/health/read/4987024/jumlah-pekerja-anak-diperkirakan-bertambah-9-juta-pada-2022> , (diakses pada tanggal 24 februari 2023).

⁷ Tempo.co, “Pabrik teh Pekerjakan Anak di Bawah Umur,” <https://nasional.tempo.co/read/219292/pabrik-teh-pekerjakan-53-anak-di-bawah-umur> (diakses tanggal 12 maret 2023).

Sebanyak 88.941 bukan angkatan kerja pada tahun 2020 yang tercatat di tahun selanjutnya bertambah sekitar 3.065 dan di tahun 2021 menjadi 92.006 dan partisipasi kerja bukan angkatan kerja sebanyak 27 orang.⁸

Realita yang terjadi pada pekerja anak di atas, anak menjadi sasaran yang sempurna untuk di jadikan bahan eksploitasi, pemerintah Kota Cirebon harus mengambil langkah dengan menggunakan peraturan khusus daerah Kota Cirebon tentang pekerja anak khususnya untuk memberikan keamanan dan juga kesejahteraan pekerja anak, maka dari itu seharusnya peran dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur perlu di kaji dan ditinjau, sebaik mana dalam mengatasi atas adanya fenomena pekerja anak yang kerap terjadi di Kota maupun di desa. Adanya peraturan yang mengatur Tentang pekerja anak di bawah umur di Kota Cirebon bisa mencegah atas pengeksploitasian tenaga kerja anak di bawah umur. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya mengkaji tinjauan hukum bagi perlindungan pekerja anak di bawah umur agar dapat mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan efisien menghadapi masalah pekerja anak di bawah umur khususnya di wilayah Kota Cirebon dengan mengkaji menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga hukum Islam.

Berdasarkan undang-undang nomor 13/2003 Tentang ketenagakerjaan Tentang ketenagakerjaan pasal 68 dengan jelas mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak, Pasal 69 juga mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak berusia 16 Tahun dan harus mendapatkan izin orang tua. Selain itu, jam kerja maksimal anak juga dibatasi yaitu tidak lebih dari tiga jam, serta harus dijamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur ketenagakerjaan anak. Pasal 1 "UU Ketenagakerjaan" No. 13 Tahun 2003 (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") mengatur bahwa semua anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun. Menurut ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, "*Angkatan Kerja*" <https://cirebonkota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3> (diakses tanggal 20 Februari 2023).

pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 69 (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 Tahun. Selama anak tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis dan sosial mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Pasal 69 ayat (2) UUKetenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Perjanjian kerja yang dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angkat 14 Undang-undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam suatu penulisan hukum (skripsi) yaitu yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Tentang perlindungan pekerja anak di Kota Cirebon dengan perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hukum Islam. Dan penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian tenaga kerja dan

hubungan industrial dengan topik kajian perlindungan dan pengadaan tenaga kerja di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan pekerja anak di Kota Cirebon dalam perpektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hukum Islam atas adanya fenomena pekerja anak.

2. Pembatasan Masalah

Penulis dalam membatasi masalah yang diteliti ini agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan juga memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi hanya fokus berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kenyataan pekerja anak di Kota Cirebon?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Cirebon terkait pekerja anak?
- c. Bagaimana perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap pekerja anak di Kota Cirebon?

⁹ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, (jakarta: UI Press, 1984), 23.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana realita yang terjadi pada pekerja anak yang berada di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui langkah kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Cirebon terkait pekerja anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Cirebon jika di tinjau dari hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perlindungan hukum khususnya masalah perlindungan hukum pekerja anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru serta masukan untuk penelitian selanjutnya, dan menjadi kontribusi pemikiran terhadap insan akademis pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan tempat lain.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum di dalam menangani kasus eksploitasi anak dalam dunia ketenagakerjaan.
 - b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran dalam menangani dan mengawasi maraknya kasus pekerja anak yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Dari permasalahan diatas maka penulis mengumpulkan tulisan yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat supaya menjadi bahan yang dapat di kaji secara lebih mendalam sebagai berikut:

Penelitian Denis Jamal (2012) berjudul “Analisa Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Menurut Fiqih Muamalah”.¹⁰ Penelitian yang dilakukan menggunakan Studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pekerja anak berdasarkan pasal 28-75 Undang-undang ketenagakerjaan dan menurut fiqih muamalah. Dari hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa anak di bawah umur tidak dibolehkan dalam bekerja, tetapi masih di bolehkan melakukan pekerjaan yang ringan agar anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuan, dan di dalam Islam tidak membolehkan anak untuk bekerja da hal ini berkaitan dengan spirit Islam dan di dalam Islam orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak jasmani maupun rohani. Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini dilakukan menggunakan studi yuridis normatif, penelitian ini juga mencari tahu apa langkah yang di buat oleh pemerintah Kota Cirebon dalam mengatasi fenomena yang terjadi yaitu adanya pekerja anak di sektor formal maupun informal dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian Yoga Alvian Adrian (2021) berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”.¹¹ Penelitian yang dilakukan menggunakan studi normatif empiris, penelitian ini menganalisis bagaimana peraturan pemerintah Kota tanggerang mengatur Tentang pekerja anak di Kota Tangerang. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwasannya pemerintah Kota Tangerang telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja anak di Kota Tangerang dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas adanya Undang-undang ketenagakerjaan untuk mencegah pengeksploitasian pekerja anak terjadi, akan tetapi belum terpenuhi dengan baik. Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini dilakukan menggunakan studi yuridis normatif, penelitian ini juga termuat aspek hukum islam pada judul penelitian dan hal ini juga yang membedakan dari penelitian di atas dan juga penelitian ini meninjau bagaimana langkah yang di buat pemerintah Kota Cirebon dalam mengatasi

¹⁰ Denis Jamal, “Analisa Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqih Muamalah,” (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), 11.

¹¹ Yoga Alvian Adrian, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang,” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 8.

adanya fenomena pekerja anak di Kota Cirebon baik dari sektor formal dan informal.

Penelitian Thoriqotul Azizah (2015) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)”.¹² Penelitian yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bagaimana perspektif mashlahah dalam memandang pekerja anak di bawah umur. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya anak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan, nafkah selagi dia belum balig dalam perpektif mashlahah dan Undang-undang hanya mengatur tentang bagaimaa pekerja anak dapat hak untuk tidak di diskriminasi dan dieksploitasi. Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini dilakukan menggunakan studi yuridis normatif, meskipun dalam judul dan pembahasan sedikit sama namun penelitian ini berbeda dalam penelitian di atas dalam kerangka berfikir, yang dimana pada penelitian ini meninjau bagaimana kebijakan pemerintah Kota Cirebon sendiri dalam membuat kebijakan terkait pekerja anak yang pedomannya itu dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur di dalamnya Tentang pekerja anak dan kemudian menjadi peraturan daerah Kota Cirebon dalam mengatur Tentang pekerja anak bisa berjalan baik atau tidak.

Penelitian Sofiyul Fuad Hakiky berjudul “Eksloitasi Jasa Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam ”.¹³ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, penellitian ini menjelaskan Tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja berdasarkan analisis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum pidana Islam kemudian mendpatkan kesimpulan bahawa dalam Undang-undang dan hukum pidana Islam sendiri telah mengatur tentang eksploitasi terhadap pekerja anak di larang karna tidak dilarang oleh undang-undang dan agama Islam sendiri. Berbeda

¹² Thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Pekerja anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah),” (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015), 8.

¹³ Sofiyul Fuad Hakiky, “Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam,” *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2: 2 (Desember 2016): 9.

dari penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hukum Islam memperhatikan dan melindungi berbagai kejahatan pengeksploitasian terhadap anak yang bekerja dan terlebih khususnya penelitian ini juga hanya di lakukan di wilayah Kota Cirebon sendiri.

Penelitian Arfan Kaimudin berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”.¹⁴ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menjelaskan Tentang bagaimana pelindungan pekerja anak yang ada di Indonesia dengan menggunakan hukum positif yang ada, dan di dapatkan hasil bahwasannya anak boleh saja bekerja asalkan memenuhi persyaratan yang ada di dalam Undang-undang. Berbeda dari penelitian diatas, dalam penelitian ini terfokus dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hukum Islam sebagai kebijakan yang sekarang mengatur Tentang pekerja anak di Indonesia, selain itu juga pada penelitian ini hanya terfokus pada wilayah Cirebon saja dan tidak melebar atau universal.

Penelitian M. Imam Tarmudzi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal”.¹⁵ Penelitian ini di lakukan denga studi Kepustakaan, dalam penelitian ini membahas Tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal dan dari hasil penelitian yang di berikan bahwasannya peneliti mengatakan jika ada pekerjaan berat yang di lakukan anak maka pekerjaan itu tidak boleh di lakukan oleh anak kecuali pekerjaan itu hanya sekedar pekerjaan ringan. Berbeda dari penelitian diatas, penelitian ini terlebih khusus menyoroti wilayah hukum dari Kota Cirebon yang dimana di tinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam sebagai landasan utama dalam menentukan Undang-undang yang terkait dalam perlindungan anak dalam bekerja dan mendapatkan haknya.

Penelitian Henny Natasha Rosalina, Lazarus Tri Setyawanta berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam

¹⁴ Arfan Kaimudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Yurispruden* 2: 1 (Januari 2019): 37-50.

¹⁵ M. Imam Tarmudzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 1:2 (Desember 2015): 36-38.

Perspektif Teori Bekerja Hukum Di Masyarakat”.¹⁶Penelitian ini dilakukan dengan studi Kepustakaan, dalam penelitian ini membahas Tentang efektifitas perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat didalam Undang-undang No.18 Tahun 2017. Berbeda dari penelitian diatas, penelitian ini bertujuan unuk menintaju sejauh mana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hukum Islam di Kota Cirebon yang nantinya muncul perda yang bertujuan mengatur secara khusus Tentang ketentuan khusus melindungi pekerja anak yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Penelitian Megalia Tifani Piri berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002)”.¹⁷Penelitian ini dilakukan dengan studi Kepustakaan, dalam penelitian ini membahas Tentang bagaimana perlindungan hukum dalam upaya untuk melindungi pengeskploitasian anak pekerja dan upaya yang harus di lakukan pemerintah dalam mengupayakan dan meminimalisir terjadinya pengeskploitasian pekerja anak. Terdapat beberapa persamaan dari penelitian diatas, akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada wilayah Kota Cirebon dalam menangani fenomena adanya pekerja anak baik itu pada sektor formal ataupun pada sektor informal dalam wilayah hukumnya.

Penelitian Wafda Vivid Izziyana berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia”.¹⁸Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini meneliti Tentang beberapa referensi undang-undang terkait dalam urusan perlindungan anak pekerja dan juga dalam penelitian ini meninjau sejauh mana peraturan perundang-undangan efektif dalam menciptakan rasa keamanan pada pekerja anak sebagai subjek yang rentan terhadap ketidakadilan dan pengeskploitasian. Berbeda dari penelitian diatas dalam penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana pemerintah Kota Cirebon dalam keseriusannya menangani kasus anak pekerja di wilayah hukumnya dan juga pada

¹⁶ Henny Natasha Rosalina, Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerja Hukum Di Masyarakat,” *Lex Crimen* III: 4, (Agustus 2014): 157-161.

¹⁷ Megalia Tifani Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002),” *Lex Administratum* I: 2 (Apri 2013): 26-31.

¹⁸ Wafda Vivid Izziyana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3: 2 (September 2019): 104-110.

penelitian ini memakai hukum Islam sebagai pertimbangan penulisan dalam menarik kesimpulan.

Penelitian Netty Endrawati berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di sektor Informal”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan studi Kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah memperhatikan sektor informal pekerja anak, dan juga menjelaskan hak asasi sebagai manusia sebagai anak harus mendapatkan perlindungan atas pekerjaan yang ia lakukan baik itu pekerjaan non formal. Berbeda dari penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau sejauhmana keseriusan pemerintah Kota Cirebon dalam menyoroti kasus pekerja anak baik sektor formal dan informal di dalam wilayah kuasanya, dan juga penelitian ini di tambahkan hukum islam sebagai salah satu pandangannya terhadap kasus yang di teliti.

F. Kerangka Pemikiran

Peran dari peraturan yang mengatur tentang pekerja anak di Indonesia sangat penting, karna dari sebuah produk hukum yang di buat sangat berpengaruh terhadap semua aspek dan kesejahteraan suatu masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur Tentang ketenaga kerjaan adalah salah satu produk hukum yang mengatur Tentang pekerja di Indonesia saat ini yang di dalamannya mengatur Tentang perlindungan pekerja anak.

Didalam Undang-undang ketenagakerjaan terdapat kumpulan aturan tentang segala aspek pekerjaan ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah bekerja, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Secara hukum, karyawan bebas karena bertentangan dengan konsep pendirian bangsa kita bagi siapa pun untuk diperbudak atau tunduk pada perbudakan.²⁰

Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum di bagi menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau publik *rechtspersoon* dan juga badan hukum privat atau di sebut dengan

¹⁹ Netty Endrawati berjudul, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di sektor Informal,” *Lex Crimen* III: 4 (November 2014): 160-164.

²⁰ Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

privaat rechtspersoon. Kemudian dapat dikatakan bahwasannya perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum di kontruksikan sebagai;²¹

1. Bentuk pelayanan , pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan juga aparat keamanan,
2. Subyek yang dilindungi.

Pada hakekatnya ada keterkaitan antara hal-hal yang dilindungi Undang-undang dan menimbulkan tanggung jawab dan subjek hukum. Harus menjaga hak, kewajiban, dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut agar orang merasa aman dalam menjalankan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum dapat dipahami sebagai janji atau jaminan bahwa seseorang akan menjunjung tinggi komitmen dan haknya sedemikian rupa sehingga merasa aman.

Agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka hukum harus bersendikan moral, hukum yang menjunjung etika, hukum yang ada bukan saja sebagai suatu aturan baik tertulis atau tidak tertulis tetapi dapat mengikuti dinamika masyarakat. Keterlambatan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sering terjadi dalam sistem hukum yang menganut kodifikasi seperti negara Indonesia. Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum modern yang bersifat rasional, formal, berlaku sama bagi setiap warga negara, prosedural dan otonom. Oleh karena itu maka antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis.²²


Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak dapat berjalan sesuai dengan semestinya, atau peraturan itu sendiri tidak berjalan dengan baik seperti

²¹ Salim HS, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

²² Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, (Kendari: Jurnal hukum dan pengadilan, 2015), 19.

semestinya. Maka dari itu kerangka pemikiran yang dilakukan pada penelitian kali ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²³

Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar di butuhkan. Informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur.

Pada saat yang sama, hukum empiris diimplementasikan dengan mengecek langsung keberlakuan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang diyakini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penegakan hukum.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 12.

2. Sumber Data

Sumber data yang di dapatkan dari penelitian kali ini diperoleh dari sumber data hukum primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier berdasarkan bahan kepustakaan:

- a. Sumber data primer yaitu adalah hasil wawancara dengan narasumber dan peraturan terkait pekerja anak. Data wawancara didapat dari: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, selanjutnya sumber hukum atau ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dalam hal ini perundang-undangan yang telah disahkan dan berlaku di negara Indonesia terkhusus Undang-undang sebagai berikut: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun mengapa peneliti memakai undang-undang yang di pakai sebagai sumber data primer adalah Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang yang lama sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja yang terbaru, karena Undang-undang Cipta Kerja yang terbaru belum mengatur tentang pekerja anak di bawah umur. Maka dari itu penulis memakai Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam sumber data primer sebagai sumber data primer dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tafsir-tafsir yang berhubungan dengan penelitian ini, syarah hadits, penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, buku-buku fiqih yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier adalah berupa kamus hukum, kamus Arab Indonesia, kamus Indonesia Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menyederhanakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang ada terkait dengan penelitian ini menjadi beberapa bagian yang diperlukan menjadi metode deskriptif kualitatif.

Para peneliti merangkum penyederhanaan tersebut. Berasal dari bahan hukum atau data hukum.

4. Teknik Analisis Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara mereview berbagai dokumen (literatur) yaitu data pembantu yang terkait dengan penelitian / penelitian yang dilakukan, dan analisis data pembantu digunakan sebagai analisis terhadap seluruh kegiatan penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak yang di anggap mempunyai keterkaitan dengan apa yang dibahas dalam tulisan yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon bagian pencegahan dan penyelesaian perselisihan dan staf Dinas Sosial.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

5. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di dinas tenaga kerja Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 123, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45231.

H. Sistematika Penulisan

BAB Pertama, Pendahuluan pada bab I di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, Tinjauan pustaka pada bab II di dalamnya berisikan tentang pengertian tenaga kerja, klasifikasi tenaga kerja sampai dengan apa yang mungkin terkait di dalam skripsi yang dapat mempermudah memahami apa yang akan menjadi bahasan di dalam skripsi ini.

BAB Ketiga, Pekerja anak dan kebijakan Pemerintah di Kota Cirebon pada bab III di dalamnya berisikan Tentang profile dari Kota yang menjadi objek peneliti dalam hal ini adalah Kota Cirebon, dan memberikan gambaran tentang jumlah pekerja yang ada di Kota Cirebon.

BAB Keempat, Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pekerja anak di Kota Cirebon pada bab VI di dalamnya berisikan tentang kebijakan pemerintah Kota Cirebon terhadap pekerja anak baik dalam aspek pemeliharaan (preventif) dan juga tindakan represif terkait fenomena pekerja anak di Kota Cirebon. Memberikan informasi Tentang bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan juga hukum Islam

BAB Kelima, Penutup pada bab ini memperkenalkan kesimpulan yang berisi kesimpulan yang diambil dari uraian, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan data yang diperoleh dan memberikan rekomendasi.